

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal bulan Maret 2020 pandemi Covid-19 atau juga disebut *Coronavirus Disease 2019* yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak negatif yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya, yaitu salah satunya sektor sosial dan ekonomi baik individu maupun rumah tangga. Keberadaan Covid-19 membuat para masyarakat miskin kehilangan mata pencahariannya, juga mereka mengalami penurunan pendapatan selain itu, banyak usaha-usaha kecil yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu menutupi kerugian dan biaya operasional. Dampak yang sangat terasa akibat adanya pandemi Covid-19 adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas, hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun.

Kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan bentuk tatanan dalam kehidupan dan penghidupan mengenai material, sosial dan spiritual, hal tersebut meliputi timbulnya rasa selamat, aman dan tentram secara lahir maupun batin yang memungkinkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan secara jasmani, rohani dan juga kehidupan sosial dengan orang lain, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga serta masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Eunis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Perkembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), hal.13

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi masyarakat, dan juga kesejahteraan selalu tidak lepas dari kasus kemiskinan. Dengan kata lain, bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>3</sup>

Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau bertambah 1,12 juta orang atau 0,36% dibandingkan dengan Maret pada tahun sebelumnya.<sup>4</sup> Menurut Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hingga Maret 2021, sebanyak 29,4 juta masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini termasuk mereka yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja serta pengurangan upah.<sup>5</sup> Sedangkan selama periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek sendiri bertambah sebanyak 3,84 ribu jiwa atau sebesar 4,73% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan aktivitas perekonomian di

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>4</sup> BPS, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*, dalam <https://www.bps.go.id> diakses pada 22 November 2021

<sup>5</sup> Danang Triatmojo, *Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK Hingga Dirumahkan* dalam <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan> diakses pada 05 Desember 2021

Kabupaten Trenggalek masih belum pulih akibat dari dampak pandemi Covid-19.<sup>6</sup>

Dalam menangani dampak pandemi tersebut, sejak Maret 2020 pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan guna memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial baik dalam bentuk barang maupun uang tunai atau bantuan sosial dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Banyak program yang telah disiapkan dan dilaksanakan pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Program-program yang dikeluarkan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya mengurangi tingkat kemiskinan. Anggaran yang telah disediakan pemerintah beberapa kali mengalami peningkatan. Alokasi anggaran terbesar adalah anggaran perlindungan sosial dalam program Pemenuhan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah terealisasi sebesar Rp. 338,2 triliun atau sebesar 91,8 persen dari pagu anggaran pada bulan Oktober 2021. Realisasi anggaran ini dimanfaatkan untuk bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, program sembako bagi 18,8 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga, dan penyaluran sembako PPKM untuk 4,8 juta keluarga, selain itu juga terdapat BLT Dana Desa (BLT-DD) yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan sosial dengan realisasi anggaran terbesar adalah bantuan Program Keluarga Harapan

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2021*, hal. 69 dalam <https://trenggalekkab.bps.go.id> diakses pada 05 Januari 2022

(PKH) dan Program Sembako yang dilakukan oleh Kemensos. Penyaluran kemensos mencakup penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga sebesar Rp 28,71 triliun dan program sembako bagi 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 45,12 triliun.<sup>7</sup>

**Gambar 1.1**  
**Cakupan program bantuan sosial 2020**



*Sumber: Data Susenas September 2020*

Gambar 1.1 di atas menunjukkan cakupan program bantuan sosial dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020. Sebanyak 69% rumah tangga termiskin di wilayah perkotaan dan 76% rumah tangga termiskin di wilayah perdesaan menerima setidaknya satu bantuan sosial. Rumah tangga yang lebih miskin memiliki proporsi lebih tinggi sebagai penerima bantuan dibandingkan rumah tangga yang lebih kaya. Hal ini terjadi karena program bantuan sosial selama ini memang ditargetkan rumah tangga miskin.

<sup>7</sup> Wibi Pangestu Pratama, *Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Rp 338,2 Triliun, Ini Catatan Menkeu!*, dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20211126/10/1470637/anggaran-perlindungan-sosial-tembus-rp3382-triliun-ini-catatan-menkeu> pada 26 Desember 2021

Pada tahun 2017, pemerintah sudah memiliki program untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan atau dikenal dengan PKH merupakan program peningkatan kesejahteraan bersyarat bagi Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengubah perilaku KPM PKH yang relatif kurang kondusif untuk peningkatan kesejahteraan. Tujuan ini juga merupakan upaya untuk mencapai tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs), yang terdiri dari lima komponen tujuan MDGs yang didukung oleh Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu pengurangan angka kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak dalam kemiskinan dan peningkatan kesehatan ibu.<sup>8</sup>

Sejak pertama diluncurkan, jumlah KPM PKH meningkat secara bertahap. Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan yang di mulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2020, Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Virna Musela, dkk, "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, (2020), hal. 119

<sup>9</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 03 Desember 2021

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didukung untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah menjadi *center of excellence* dalam pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan nasional.<sup>10</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bantuan sosial yang tujuannya pada saat ini berupaya dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Target penerima PKH juga naik sebesar 800 ribu, dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta KPM.<sup>11</sup> Program Keluarga Harapan (PKH) dialokasikan untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga, lebih rinci bisa dilihat di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Skema Bantuan PKH Per Tahap Penyaluran**

| No. | Kategori                | Indeks/Tahun (Rp) | Indeks/Per 3 Bulan (Rp) |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.  | Ibu Hamil               | 3.000.000         | 750.000                 |
| 2.  | Anak Usia Dini (Balita) | 3.000.000         | 750.000                 |
| 3.  | Anak SD                 | 900.000           | 225.000                 |
| 4.  | Anak SMP                | 1.500.000         | 375.000                 |
| 5.  | Anak SMA                | 2.000.000         | 500.000                 |
| 6.  | Lansia                  | 2.400.000         | 600.000                 |
| 7.  | Disabilitas Berat       | 2.400.000         | 600.000                 |

Sumber: Data Pendamping PKH diolah peneliti

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Program Keluarga Harapan (PKH)*, dalam <https://dtks.kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diakses pada 22 November 2021

<sup>11</sup> Yuli Nurhanisah, *PKH Hadir Bantu Masyarakat di Tengah Pandemi*, diakses dari <https://indonesiabaik.id> pada 6 Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan 4 kali dalam setahun yaitu setiap 3 bulan sekali dan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan berbeda karena disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan.

Bantuan sosial lainnya yang juga sudah direalisasikan dengan anggaran cukup besar untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19, yaitu berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau disebut juga Program Sembako yang diberikan kepada 18,8 juta keluarga dengan kriteria penerima PKH dan non PKH.

Program sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini teruslah berkembang, dengan perubahan yang sebelumnya bernama Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), dan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras, namun menjadi dana bantuan berbentuk uang yang langsung disetorkan ke rekening penerima manfaat dan kemudian uang tersebut harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen yang sudah ditetapkan.

Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako tidak hanya dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, kacang-kacangan, sayur atau buah dan lain sebagainya yang dapat diperoleh dari pasar lokal. Melalui perluasan penerima bantuan Program Sembako, pemerintah berupaya

untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.<sup>12</sup>

Pada tahun 2020, program BPNT dikembangkan menjadi program sembako dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan untuk melaksanakan efektivitas program pemerataan sosial. Selama wabah pandemi Covid-19, jumlah bantuan meningkat yang semula Rp. 150.000 per bulan menjadi Rp. 200.000 per bulan dengan tujuan untuk menjaga konsumsi masyarakat kelas bawah. Adanya program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dalam hal pangan dan untuk menjamin terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin.<sup>13</sup> Selain itu, kesejahteraan keluarga penerima manfaat juga harus ditingkatkan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk memaksimalkan peran Program Sembako pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan program sembako haruslah memastikan KPM dapat membeli kebutuhan pangan pada harga rata-rata yang berlaku di pasar, sehingga KPM dapat menerima kuantitas pangan yang lebih banyak dibandingkan dengan saat pelaksanaan BPNT. Hal ini, penting bagi KPM mengingat pandemi Covid-19 berimplikasi pada hilangnya pendapatan sebagian penduduk.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya dalam mengembangkan program bantuan sosial untuk dapat mengurangi beban

---

<sup>12</sup> Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19*, dalam <http://www.tnp2k.go.id/> diakses pada 26 Desember 2021

<sup>13</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *PKH dan Kartu Sembako Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Rentan Miskin Terdampak Covid-19*, dalam <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 27 Desember 2021



masyarakat dengan meningkatkan jumlah penerima bantuan. Namun, sebagian masyarakat merasa bahwa proses penyaluran bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Banyak faktor yang menyebabkan terlambatnya realisasi program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang jauh, sistem regulasi penyaluran dari rumah ke rumah sehingga memakan waktu yang relatif lama, serta adanya ketidak validan data penerima bantuan.<sup>14</sup>

Program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako sekilas sama, namun pada kenyataannya merupakan dua program yang berbeda. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan secara tunai, pembayarannya dilakukan secara tunai melalui transfer ke rekening keluarga penerima manfaat. Berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako disalurkan kepada keluarga penerima manfaat melalui sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong untuk memberikan gizi seimbang. Perluasan target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako oleh pemerintah, diberikan kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam Basis Data Terpadu atau dikenal sebagai DTKS yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial.

---

<sup>14</sup> Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19", *'ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 161

DTKS hanya mengambil empat desil dari sepuluh desil yang ada. Hal ini karena pemberian bantuan disesuaikan untuk 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah. Oleh karena itu, setiap desil mendapatkan bantuan yang berbeda-beda, seperti keluarga pra sejahtera yang berada pada desil 1, bantuan sosial yang menjadi haknya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Sembako dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan bantuan sosial yang diterima untuk keluarga pra sejahtera pada desil 2 adalah KIP, Program Sembako, dan KIS. Pada desil 3, mereka akan mendapatkan bantuan Program Sembako dan KIS. Terakhir, pada desil 4, bantuan sosial yang diterima adalah KIS. Jika melihat dari desil kemiskinan tersebut, semua KPM PKH selain menerima bantuan sosial PKH, juga menerima bantuan program sembako dan bantuan sosial lainnya. Hal tersebut dikarenakan KPM PKH dianggap sebagai masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah. Selain itu, tidak semua penerima Program Sembako menerima PKH, karena Program Sembako hanya diberikan kepada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah.<sup>15</sup>

**Tabel 1.2**  
**Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus penerima program Sembako Tahun 2021 di Kecamatan Karang tahap ke-4**

| Desa      | Jumlah KPM |
|-----------|------------|
| Buluagung | 41         |
| Jati      | 206        |
| Jatiprahu | 259        |
| Karangan  | 166        |
| Kayen     | 115        |

<sup>15</sup> Pusat Penyuluhan Sosial, *Sama Tetapi Berbeda (Sekilas terkait Bansos PKH dan Program Sembako)*, dalam <https://puspensos.kemensos.go.id/sama-tetapi-berbeda-sekilas-terkait-bansos-pkh-dan-program-sembako> diakses pada 27 Desember 2021

*Lanjutan...*

|              |              |
|--------------|--------------|
| Kedungsigit  | 54           |
| Kerjo        | 260          |
| Ngentrong    | 127          |
| Salamrejo    | 105          |
| Sumber       | 33           |
| Sumberingin  | 179          |
| Sukowetan    | 225          |
| <b>Total</b> | <b>1.770</b> |

*Sumber: Data Pendamping PKH Kecamatan Karanganyar diolah peneliti*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Desa Jatiprahu merupakan desa kedua yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus menerima bantuan program Sembako terbanyak. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas pendapatan masyarakat di desa Jatiprahu di bawah rata-rata. Selain itu, Desa Jatiprahu merupakan salah satu desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek yang masyarakatnya juga terdampak pandemi Covid-19. Sebagian besar masyarakat di Desa Jatiprahu bermata pencaharian sebagai petani, dan akibat pandemi Covid-19 ini omset hasil pertanian, seperti jagung dan padi berkurang dan berakibat menurunnya harga beli hasil tani mereka. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat Desa Jatiprahu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga kategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian masyarakat yang berbeda-beda, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan buruh bangunan dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan lain-lain. Karena perbedaan ini, menjadikan masyarakat terlihat jelas mana yang terdampak pandemi Covid-19 dan pantas mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Program Sembako.

**Tabel 1.3**  
**Penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2021 di Desa Jatiprahu**

| Tahap ke- | Jumlah KPM |
|-----------|------------|
| 1         | 223        |
| 2         | 237        |
| 3         | 266        |
| 4         | 259        |

*Sumber: Data Pendamping PKH diolah peneliti*

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah KPM penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatiprahu setiap tahapnya mengalami perubahan, hal tersebut dikarenakan ada beberapa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan karena merasa sudah dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera atau sudah mampu menghidupi kebutuhannya sendiri sehingga sudah lepas dari status penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, ada beberapa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah tidak masuk kategori, baik pada kategori kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Artinya, mereka tidak lagi mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan anak dari keluarga tersebut sudah tamat sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikannya. Namun, mereka tetap mendapatkan bantuan Program Sembako tetapi tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat desa perlu dilaksanakan dengan baik. Bantuan ini harus dilandasi oleh rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako merupakan proses

kolaboratif, sehingga semua pihak harus saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa partisipasi dari pihak lain. Dengan bantuan pihak lain, seperti pemerintah pusat, daerah, desa dan masyarakat saling bahu-membahu membantu masyarakat yang membutuhkan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako kepada masyarakat Desa Jatiprahu merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan disalurkan bantuan ini dari pemerintah ke masyarakat, masyarakat mampu mempertahankan keadaan ekonomi keluarga dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Selain itu, dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tepat sasaran dalam penyalurannya.

Penentuan penerima bantuan sosial Program Harapan (PKH) dan Program Sembako dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengganti data penerima bantuan tersebut. Sehingga, dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan didasari oleh ikatan saudara atau orang yang dekat, namun dalam realitanya penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako ditemukannya adanya kesenjangan sosial. Dimana dalam penyalurannya dirasa kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah dikategorikan masyarakat mampu masih menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan berhak mendapatkan bantuan

tidak menerima bantuan sama sekali. Sehingga membuat kecemburuan sosial antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek Pada Masa Pandemi Covid-19”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang diantaranya:

1. Pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat harus disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran, karena ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan merupakan kunci dalam menanggulangi penurunan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako masih belum bisa dikatakan sejahtera, namun disisi lain masyarakat juga merasa terbantu dan kesejahteraannya sedikit meningkat dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

---

<sup>16</sup> Hasil observasi di lapangan pada tanggal 06-13 Desember 2021.

3. Bantuan Sosial PKH dan Program Sembako menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima program dan yang tidak menerima program.
4. Keberhasilan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Sembako yang dilakukan di Desa Jatiprahu dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, tentunya masih banyak masalah lainnya yang tidak disebutkan, karena itu setiap permasalahan yang muncul dalam proses penelitian diidentifikasi lebih lanjut dan lebih terperinci.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19?
2. Apakah Program Sembako berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19?
3. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara simultan antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber penambah wawasan dan referensi lebih lanjut, khususnya terkait pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan gagasan bagi perekonomian, khususnya di bidang pembangunan ekonomi.



## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau landasan berpikir untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.

### **b. Bagi Masyarakat Desa**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai penambah pengetahuan mengenai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako dan diharapkan masyarakat semakin lebih sadar akan kesehatan dan pendidikan.

### **c. Bagi Akademisi**

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam hal penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

### **d. Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi yang lebih sempurna.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian digunakan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga tidak menyimpang jauh dari tujuan yang akan dikehendaki, maka dari itu diperlukannya pembatasan dalam penelitian ini yang meliputi sebagai berikut:

### **1. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek yang memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Sembako. Penelitian ini berfokus pada ada atau tidaknya pengaruh antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, hanya sebatas mengkaji atau menguji pengaruh antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa pandemi Covid-19, hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini sehingga penulis menetapkan batasan-batasan yang jelas yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini hanya mengambil sampel yang sedikit karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

Untuk mendapatkan persamaan persepsi atau kejelasan pemahaman terhadap makna pengertian variabel yang dimaksud dalam penelitian, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

#### a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program jaminan sosial terpopuler di Indonesia. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan dengan persyaratan tertentu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.<sup>17</sup>

#### b. Program Sembako

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan memberikan nilai tambah pada bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020*, dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 03 Desember 2021

<sup>18</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*, dalam <https://kemensos.go.id> diakses pada 27 Desember 2021.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat adalah keadaan terpenuhinya semua kebutuhan dasar yang terwujud dari rumah yang layak, kebutuhan sandang dan pangan yang cukup, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau keadaan dimana setiap individu dapat meningkatkan keuntungannya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana kebutuhan fisik, mental dan spiritual terpenuhi.<sup>19</sup>

**2. Secara Operasional**

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, maka secara operasional dimaksud dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 adalah untuk meneliti pengalokasian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan dan Program Sembako apakah sudah tepat sasaran dan efektif dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana variabel Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako digunakan peneliti untuk meneliti adanya pengaruh terhadap variabel kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu pada masa Pandemi Covid-19.

---

<sup>19</sup> Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 3 No. 1 (2020), hal. 07

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui urutan-urutan yang sistematis tentang isi dari suatu penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bagian awal**, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

**Bagian utama** merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri atas enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berisi tentang kajian teori yang mendukung penelitian, berisi mengenai teori yang membahas variabel Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri dari pengertian, tujuan, kriteria penerima manfaat, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat, alur pelaksanaan dan indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH); teori yang membahas variabel program Sembako yang terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, prinsip pelaksanaan program, penerima manfaat, bahan pangan, dan pemanfaatan dana

bantuan; dan teori yang membahas mengenai variabel kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari teori kesejahteraan, pengertian, tujuan, kategori tingkat kesejahteraan, indikator kesejahteraan, dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam, kemudian terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual yang memaparkan variabel-variabel yang diteliti, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai deskripsi lokasi penelitian yaitu tentang profil Desa Jatiprahu dan visi misi Desa Jatiprahu; karakteristik responden; deskripsi variabel penelitian; hasil pengujian dan analisis data yang berisi mengenai hasil uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, yang berisi pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi Covid 19, pengaruh Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi Covid 19, dan pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pada masa pandemi Covid 19.

Bab VI Penutup, berisi hasil akhir atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan penulis.

**Bagian akhir** memuat mengenai daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.